



**PENETAPAN**

Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu , sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 6 Desember 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 03 Mei 1992 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/IV/1992 tanggal 12 Mei 1992;

2. Bahwa, setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 24 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 4 orang yaitu:
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 25 tahun 3 bulan (lahir 12 September 1992);
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun (lahir 28 Desember 1996);
  - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun 3 bulan (lahir 01 September 1999);
  - ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun 11 bulan (lahir 20 Januari 2002);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 1993 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukkan;
  - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah untuk kesenangan pribadi;
  - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah pembayaran PDAM yang sudah 3 tahun 6 bulan belum dibayar oleh Tergugat, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 tahun 5 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 2 dari 5 ha/aman Penetapan Nomor 08,U/PdLG/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara bertanya sanak kerabat, keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud; Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkarannya dan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat, karena itu Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Ha/aman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0844/PdtG/2017/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini berjumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat pennusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriah dengan susunan **Rozali, B.A., S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Sugito S,S.H.** dan **Asymawi,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-

*Holoman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0844/PdL.G/2017/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut dan **Merly Dolianti,S.H.,M.H** sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

**ROZALI,B.A.,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**SUGITO S,S.H.**

Hakim Anggota,

**ASYMAWI,S.H.**

Ha/aman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0844/PdLG/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Merly Dolianti, S.H., M.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

I.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp.	210.000
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000
	Jumlah	Rp.	301.000.

(tiga ratus satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)